



P U T U S A N

Nomor : 27/PDT.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A Z L I N A, beralamat di Taman Buana Indah Blok H No. 25 Rt. 01 Rw. 03

Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota.dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Juhri Pasaribu, SH., MH. Binhot Manalu, SH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office JUHRIN PASARIBU & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan Komp. Griya Mas No. 15 Lt. II Sei Panas Kota Batam. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/LO-JP/SK/II/2014/BTM tertanggal 10 Februari 2014.-----

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

Lawan

YUDHI IKHSAN, agama Islam, beralamat di Ruko Komp. Inti Batam Industrial

Park Blok D No.5 Kel. Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam,dalam hal ini diakili oleh ERLANGGA KURNIAWAN, S.H., dan HERMANTO,S.H., Advokat/Konsultan Hukum ERCO LAW berkantor di Tebet Dalam 2, No. 19, Tebet – Barat, Jakarta Selatan. berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014;-----



Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Februari 2014 dalam Register Nomor 27 /Pdt.G/2014/PN BTM , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam dalam Nomor Perkara : 698/Pdt.G/2013/PA.Btm.
2. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk melakukan Pembagian Harta Gono-Gini yang didapat dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat (P-1).
3. Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat dari pembagian harta gono-gini tersebut (P-1) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9.
 - b. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Buana Indah Blok II No. 25.
 - c. 1 (satu) unit Mobil Fortuner BP 11 NA
 - d. 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1224
 - e. 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Komp. Inti Batam Industrial Park Blok D No. 5 A.
 - f. Uang Cash Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

hak Tergugat dari pembagian harta gono-gini tersebut (P-1) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Ruko yang terletak di Komp Inti Batam Industrial Park Blok D No. 5
- b. 1 (satu) Unit rumah tinggal yang beralamat di taman buana indah Blok E No. 14.
- c. 1 (satu) Unit Mobil Strom BP 8323
- d. 1 (satu) Mobil Lexus BP 1217
- e. 1 (satu) Rumah yang beralamat di Tiban.

4. Bahwa dari 6 (enam) poin dari hak-hak Penggugat yang tersebut diatas, 5 (lima)

Poin sudah di Penuhi oleh Tergugat yaitu menyerahkan hak Penggugat kepada

Penggugat atas:

- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Buana Indah Blok II No. 25.
- 1 (satu) unit Mobil Fortuner BP 11 NA
- 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1224
- 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Komp. Inti Batam Industrial Park Blok D No. 5 A.
- Uang Cash Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

namun masih ada satu poin lagi yang belum dilaksanakan secara penuh oleh

Tergugat dari 6 (enam) Poin Hak Penggugat tersebut, Yaitu : belum diserahkannya

Sertifikat Rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9

5. Bahwa sebelum dibuatnya surat kesepakatan Pembagian Harta Gono-gini tersebut (P-1), Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9. bersama anak-anak hasil dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat sampai hari ini.
6. Bahwa Rumah yang ditempati Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan hak dari Penggugat setelah di Buatnya Kesepakatan Pembagian Harta Gono-gini (P-1) oleh Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa yang menjadi pokok dalam Gugatan ini adalah sertifikat rumah tersebut belum diserahkan oleh tergugat kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat sampai hari ini belum juga menyerahkan Sertifikat rumah yang ditempati penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut adalah hak Penggugat setelah lahirnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Gono-gini (P-1).
9. Bahwa Penggugat pernah memberi Teguran secara lisan dan secara tulisan melalui Kuasa Hukum Penggugat, namun oleh Tergugat selalu diabaikan (P-2).
10. Bahwa dari Perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit. adapun Nilai Kerugian tersebut adalah Berupa :
 - a. Tidak adanya Kepastian Hak Penggugat atas 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9. yang mana rumah tersebut diperkirakan kurang lebih seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. Ketidak tenangan Pengugat (Gangguan Fisikis) dalam menjalani Hidup akibat tidak adanya kepastian Terhadap Rumah tempat tinggal tergugat dan anak-anak yang menjadi hak Penggugat, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
11. Bahwa dengan tidak diserahkannya apa yang menjadi hak atau milik Penggugat oleh Tergugat, maka kami Kuasa Hukum Penggugat Menyimpulkan bahwa Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*.
12. Bawha untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya Sertifikat 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9. yang menjadi Hak Penggugat oleh Tergugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Batam berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Sertifikat 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9.



13. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada *Verzet*, *Banding* atau *kasasi* dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9 kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat.
4. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada *Verzet*, *Banding*, atau *Kasasi* dari Tergugat.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

Atau

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ALFIAN, SH, Hakim pada Pengadilan Batam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ...;

1. EKSEPSI KOMPENTENSI ABSOLUT.

Pengadilan Negeri Kelas IA Batam Tidak Berwenang Mengadili Pokok Perkara Aquo (Exceptio Declinatoire).

bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 pada prinsipnya mendalilkan adanya perselisihan dalam pembagian harta gono gini (“harta bersama”), yang salah satunya mengenai sertifikat rumah di Purimas Blok B3 No.9 yang menurut Penggugat merupakan Hak Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta gono gini yang dibuat sebelum Perceraian yakni tanggal 4 Juli 2013 (Quad Non Nul and Void – Padahal Batal demi Hukum). yang kemudian mendasarkan hal yang keliru tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan yang petitumnya meminta Majelis Hakim perkara aquo untuk menghukum Tergugat menyerahkan Sertifikat 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Puri Mas Blok B3 No.9 kepada Penggugat, yang notabene rumah tersebut bagian dari harta bersama yang diperselisihkan. Berdasarkan dalil – dalil Penggugat tersebut, jelas dan nyata bahwa yang di kemukakan Penggugat sebagai pokok perkara dalam posita maupun petitumnya adalah perselisihan pembagian harta gono gini (“harta bersama”).

Selanjutnya sehubungan dengan pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bersama ini Tergugat mohon ijin kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengemukakan pendapat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dalam mengadili pokok Perkara mengenai perselisihan pembagian harta gono gini.

Bahwa sesuai pembagian yurisdiksi hukum sebagaimana termaktub dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 14 ayat (1) telah ditentukan sebagai berikut : “Susunan, kekuasaan, dan hukum acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang undang tersendiri”. Selanjutnya mencermati dan mempertimbangkan pokok perkara yang disampaikan Penggugat mengenai perselisihan pembagian harta gono gini (“harta bersama”) sebagai konsekwensi putusannya hubungan Perkawinan karena Perceraian, serta mengingat Perceraian diantara Tergugat dan Penggugat dilakukan dibawah yurisdiksi Pengadilan

Agama menurut tata cara Islam sesuai yang ditentukan oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, maka mutatis mutandis konsekwensi atas Perceraian khususnya mengenai harta benda dalam perkawinan (“harta bersama”) diatur pula sesuai dengan hukum yang menjadi dasar perceraian diantara Tergugat dengan Penggugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menentukan bahwa : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. lebih lanjut makna “Hukumnya masing – masing” dijelaskan dalam penjelasan pasal 37 sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya”.

Dengan demikian menurut Tergugat kewenangan mengadili Pengadilan mengenai pokok perkara perselisihan pembagian harta gono gini (“harta bersama”) berada pada kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut sesuai pula dengan asas personalitas keislaman diantara Penggugat dengan Tergugat.

Pendapat Tergugat tentunya mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dalam Pasal 50 mengatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”

Kemudian Pasal 49 huruf (a) menjelaskan hal sebagai berikut :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

a.perkawinan;

b.

dst”

Lebih lanjut pengertian dan konteks Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 49 huruf (a) dalam angka ke (10) Undang – Undang No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

10. penyelesaian harta bersama”

ketentuan Undang – Undang sebagaimana Tergugat sebutkan diatas telah mengatur tegas mengenai penyelesaian harta bersama diselsaikan dibawah yurisdiksi Pengadilan Agama, hal tersebut sejalan pula dengan Ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) sebagaimana diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”Oleh karenanya, berdasarkan hal – hal sebagaimana telah Teruggat uraikan, serta memperhatikan fakta – fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu telah menikah secara Islam dan kemudian telah bercerai dengan tata cara Islam berdasarkan

putusan Pengadilan Agama Batam No :0698/Pdt.G/2013.P.A.Btm, tanggal 17 juli 2013, dengan kutipan akta cerai No.877/AC/2013/PA/Btm, tanggal 18 September 2013. dan belum adanya putusan pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya jawaban ini. Maka berdasarkan hukum pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai penyelesaian perselisihan harta bersama haruslah diselsaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Batam untuk menyelesaikan perselisihan harta bersama adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam C.q Mulia Majelis Hakim Perkara aquo secara ex-officio menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Oleh karena eksepsi ini telah menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sesuai pasal 136 HIR, mohon Yang Mulia majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus eksepsi ini terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pada pokok perkara;

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (“OBSCUUR LIBEL”).

a) Gugatan Penggugat Kabur karena telah mencampur adukan Dalil Wanprestasi dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian menimbulkan pertentangan posita dan membuat gugatan Cacat formil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan pedoman hukum acara yang berlaku sebagaimana yang diatur menurut pasal 8 Rv dan sesuai dengan pendapat ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap S.H seorang mantan Hakim Agung dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Tahun penerbitan 2009, pada hal 448 menyatakan, bahwa pokok pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (“een duidelijk en bepalde conclusie”), dan berdasarkan praktek peradilan tersebutlah pada prakteknya dalam teknis peradilan mengenal dan menerima penerapan eksepsi gugatan kabur (“obscuur libel”). Oleh karena itu bersama ini Tergugat menyampaikan beberapa eksepsi mengenai gugatan kabur berkenaan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2,3,4, 5 dan 6. Penggugat mendalilkandiantara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai Pembagian Harta Gono Gini, yang sebagian dari pada kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat (Quad Non – Padahal Tidak). Kemudian mencermati dalil gugatan Penggugat lainnya yang juga menjelaskan bahwa pokok gugatannya adalah sebagaimana angka 7 dan 8 dalam gugatan yang kami kutip berikut ini :

“Bahwa yang jadi pokok dalam gugatan ini adalah sertifikat rumah tersebut belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat”.

“Bahwa Tergugat sampai hari ini belum juga menyerahkan Sertifikat rumah yang ditempati Penggugat bersama anak – anak Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut adalah hak Penggugat setelah lahirnya surat kesepakatan pembagian harta gono gini (P-1)”.dalil – dalil Penggugat tersebut secara jelas, menyatakan bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini. Atau dengan kata lain Penggugat bermaksud menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan harta Gono Gini (“Wanprestasi”).A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun yang menjadi kekeliruan fatal dalam gugatan Penggugat adalah ketika Penggugat menganggap sikap Tergugat yang belum menyerahkan sertifikat rumah sesuai kesepakatan Pembagian harta Gono gini disimpulkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 11 yang kami kutip berikut ini :

“Bahwa dengan tidak diserahkannya apa yang menjadi hak atau milik Penggugat oleh Tergugat, maka kami selaku kuasa hukum menyimpulkan bahwa Tergugat telah Melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

hal tersebut sungguh suatu kekeliruan fatal menurut hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti dan memahami perbedaan antara wanprestasi dengan suatu perbuatan melawan hukum, yang kemudian dengan kekeliruan tersebut membuat gugatan Penggugat nyata – nyata telah cacat formil.

Pendapat Tergugat yang demikian itu tentunya mendasarkan pada pendapat ahli hukum Prof. Mr.E.M Meijers sebagaimana dikutip dalam Disertasi Rosa Agustina mengenai Perbuatan Melawan Hukum pada halaman 31, yang kemudian telah dibukukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia dengan Cetakan ke 2, tahun 2004.

“Menurut Meijers, perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari Perjanjian tidak dapat dimaksukan dalam pengertian onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum). Perikatan karena Undang – Undang (Verbintnisse Uit de wet) yang juga mencakup perbuatan melawan hukum (verbintnisse uit onrechtmatige daad), berada disamping perikatan karena perjanjian. Kedua bidang ini adalah hal yang berbeda”.

Selain pendapat ahli hukum yang Tergugat kutip tersebut, dalam praktek peradilan juga mempedomani yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2686 K/Pdt/1985, yang dalam perkara sejenis telah memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya



sebagai berikut : Gugatan yang mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima.

Dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas oleh karenanya gugatan penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

b) Gugatan Penggugat Kabur, karena dalil gugatan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan :

Posita Angka 2 :

“bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan pembagian harta gono gini...”

Posita Angka 3 :

“bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat dari pembagian harta gono gini adalah sebagai berikut :

a. 1 unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No.9

b. dst”

Posita Angka 6 :

“bahwa rumah yang ditempati Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat merupakan hak dari Penggugat setelah dibuatnya kesepakatan pembagian harta gono gini”

Bahwa Penggugat mendalilkan hak-hak Penggugat atas pembagian harta hanya berdasarkan kesepakatan tanggal 4 Juli 2013, quod non – isi kesepakatan tersebut, selain tidak benar, isinya telah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya karena telah melampaui besaran seperdua dari bagian masing-masing harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan mengenai pembagian harta gono gini yang di atur dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam.

Pasal 97 KHI menentukan:



“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” artinya yang dapat mengubah komposisi substansi hanyalah perjanjian perkawinan.

Lagi pula, seluruh isi kesepakatan tersebut belum dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT harta mana-mana saja yang merupakan harta bersama dan/atau mana harta bawaan, dan kesepakatan tersebut bukanlah kesepakatan atau perjanjian perkawinan yang dikenal dalam hukum perkawinan sebab tidak dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan juga tidak disahkan Pegawai Pencatat Nikah sesuai pasal 47 KHI.

Selanjutnya, dalil – dalil Penggugat untuk menuntut pembagian harta gono gini berupa sertifikat rumah di Purimas Blok B3 No.9 melalui gugatan aquo juga bukan didasari oleh Penetapan Pengadilan atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah perceraian.

Perlu tergugat sampaikan kepada Persidangan bahwa putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Batam No :0698/Pdt.G/2013. P.A.Btm, tanggal 17 juli 2013, dalam amar berbunyi :

- 1) Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (Yudhi Ikhsan Bin H. Deddy Kurniadi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (Azlina Binti Arsyad) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
- 4) Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
- 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut hanya memberi izin kepada Pemohon (Yudhi Ikhsan Bin H. Deddy Kurniadi) dalam perkara ini disebut Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (Azlina Binti Arsyad) dalam perkara ini disebut Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Batam, dan perlu dicermati tidak ada penetapan pengadilan mengenai pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena itu, Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo belum memiliki legal standing, tidak berdasar hukum dan tidaklah beralasan (een duidelijke en bepaalde conclusie) maka sudah sepatutnya Pengadilan

Negeri Kelas 1A Batam untuk menyatakan gugatan aquo tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Pendapat Tergugat tersebut sama halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :”Tidak jelasnya dasar hukum maka gugatan kabur dan haruslah di tolak karena tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke ground)”

c) Posita dan petitum gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa Penggugat dalam posita butir 11 mendalilkan :

“bahwa dengan tidak diserahkannya apa yang menjadi hak atau milik Penggugat oleh Tergugat, maka kami dari kuasa hukum Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum... “

Bahwa posita tersebut diatas tidak konsisten dengan petitum Penggugat, dimana dalam petitum, Penggugat tidak meminta hakim secara konstitutif untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa kekaburan lain didalam gugatan Penggugat terdapat lagi pada petitum butir 2, yang kami kutip sebagai berikut :

“menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat 1 unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No.9 kepada Penggugat”



permintaan Penggugat dalam petitum tersebut kabur dan tidak jelas, dalam gugatan aquo yang menjadi pokok gugatan sesuai dalil Penggugat adalah belum diserahkan sertifikat satu (1) unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No.9, ditinjau dari sisi kebendaan praktis yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah rumah yang merupakan benda tidak bergerak.

secara hukum konstruksi penyerahan (laving) terhadap benda tak bergerak terutama tanah dan bangunan dilakukan dengan pengalihan nama pemilik sebagai perbuatan hukum memindahkan/pengalihan hak milik atau sejenisnya, akan tetapi Penggugat dalam petitum hanya menuntut penyerahan sertifikat saja, sertifikat mana masih atas nama Tergugat, oleh karenanya petitum tersebut absurd, kabur dan tidak jelas, karena mengabstraksi benda tidak bergerak menjadi seolah-olah benda bergerak yang perpindahan kepemilikannya hanya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata/biasa (Quad Non – Padahal Tidak).

Perlu Tergugat sampaikan dalam persidangan, Apabila petitum Penggugat tersebut dikabulkan juga tidak akan akan melahirkan keadaan hukum baru

terhadap kepemilikan 1 unit rumah di Purimas Blok B3 No.9 karena sertifikat tersebut tetap atas nama Tergugat.

Bahwa oleh karena tidak jelasnya posita dan petitum Penggugat maka sangat beralasan hukum, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis hakim perkara aquo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. EKSEPTIO DILATORIS SEHUBUNGAN GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN/PREMATUR.

Bahwa dalam posita gugatan angka 7 Penggugat mendalilkan :

“bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah sertifikat rumah tersebut belum di serahkan oleh Tergugat kepada Penggugat“

Posita gugatan angka 8 :



“bahwa Tergugat sampai hari ini belum juga menyerahkan sertifikat rumah yang di tempati Penggugat... dst”

Kemudian dalam petitum Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan sertifikat rumah Purimas Blok B3 No.9.

Dalil dalil Penggugat dalam posita dan petitum terlalu dini dan prematur, sebab sampai dengan diajukannya gugatan aquo belum ada penetapan hakim mengenai harta-harta mana saja yang menjadi bagian buat Penggugat dan mana yang menjadi bagian Tergugat.

Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pembagian harta bersama di pengadilan yang berwenang untuk menentukan hal tersebut, agar Penggugat dapat membuktikan harta-harta mana saja yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan bagian mana saja dari harta-harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat. Dalam hal ini, maka pihak yang mensahkan pembagian harta gono gini tersebut adalah pihak Pengadilan yang berwenang untuk itu, melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, setelah itu apabila salah satu pihak tidak melakukan pembagian harta gono gini sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat mejadi dasar untuk menggugat. Tanpa adanya putusan pengadilan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka mengakibatkan gugatan Penggugat prematur.

Bersama ini Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mencermati dan memeriksa gugatan Penggugat, sebab cacat formil dalam gugatan Penggugat sudah sangat fatal dan tidak patut oleh karenanya tidak dapat diterima dalam lalu lintas hukum acara perdata. Olehnya itu mohon kiranya majelis Hakim menolak gugatan aquo atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik verklaard);

4. EXCEPTIE NON-OBJECT

Bahwa dalam posita butir 3 Penggugat menyatakan :

“.... hak Tergugat dari pembagian harta gono gini tersebut adalah sebagai berikut :



e. 1 (satu) rumah yang beralamat di Tiban”

Bahwa sejak menikah sampai dengan berakhirnya pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki 1 (satu) unit rumah di Tiban, dalil Penggugat diatas jelas mengada-ada, sesat dan penuh muslihat. Oleh karena itu, terhadap 1 (satu) unit rumah yang di nyatakan Penggugat dalam posita diatas tidak dapat di perhitungkan sebagai harta bersama, karena obyeknya tidak ada dan tidak pernah masuk menjadi harta bersama.

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat atas harta bersama tidak berdasar hukum dan gugatan NON-OBJECT, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri kelas 1A Batam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

- Bahwa Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perakara Perdata ini sudah tepat di Pengadilan Negeri Batam.
- Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembagian Harta Gono-Gini yang didapat dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 18 September 2013 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam dalam Nomor Perkara : 698/Pdt.G/2013/PA.Btm;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 pada prinsipnya mendalilkan adanya perselisihan dalam pembagian harta gono gini (“harta bersama”),

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perakara Perdata ini sudah tepat di Pengadilan Negeri Batam.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, yang mana dalam sengketa perdata meliputi sengketa mengenai hak milik atau hak-hak keperdataan lainnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: mengenai *Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah*.

Menimbang, bahwa selanjutnya dala penjelasan pasal 49 pada huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “**perkawinan**” adalah hal-hal yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria, yang antara lain pada angka 10 adalah mengenai **penyelesaian harta bersama**;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang telah pula dibenarkan oleh Tergugat, disebutkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam No :0698/Pdt.G/2013.P.A.Btm, tanggal 17 Juli 2013, dengan kutipan akta cerai No.877/AC/2013/PA/Btm, tanggal 18 September 2013. **Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai**;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalilkan oleh Penggugat bahwa kesepakatan tanggal 04 Juli 2013 antara Tergugat dan Penggugat untuk melakukan Pembagian Harta Gono-Gini yang didapat dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat, masih ada satu poin lagi yang belum dilaksanakan secara penuh oleh Tergugat dari 6 (enam) Poin Hak Penggugat tersebut, yaitu : belum diteruskannya Sertifikat Rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa sampai dengan diajukannya jawaban dalam perkara ini, belum ada putusan pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memeriksa dan atau penyelesaian sengketa perkara pembagian harta bersama / harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat I adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu *Pengadilan Negeri Batam* harus menyatakan diri, tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat pada point ke 1 tersebut dikabulkan dan Hakim menyatakan diri tidak berwenang, maka eksepsi-eksepsi tergugat selebihnya dan materi pokok dalam perkara ini tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ada pada pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.S.PUDJOHARSOYO,SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, BUDIMAN SITORUS, S.H., M.H . dan ARIEF HAKIM NUGRAHA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : SELASA tanggal 20 MEI 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu SAMIEM Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BUDIMAN SITORUS, S.H.,

H.A.S.PUDJOHARSOYO,SH.,M.Hum

ARIEF HAKIM NUGRAHA S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)